



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TIM PENGGERAK PKK
DESA KARANGSARI KECAMATAN REJOTANGAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK

NO: 02 / SK.PKK / II / 2008

TENTANG
PENDIRIAN PAUD PERMATA NUSA INDAH
DESA KARANGSARI KECAMATAN REJOTANGAN

Berdasarkan hasil musyawarah Ketua TIM Penggerak PKK Desa Karangsari pada tanggal 19 pebruari 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD Permata nusa indah Desa Karangsari Kec. Rejotangan, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat Desa Karangsari dalam pendidikan dan menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan permintaan masyarakat untuk mendirikan lembaga PAUD.
3. Mengharapkan dan mempersiapkan putra putrinya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (TK).

Dari pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh TIM Penggerak PKK mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD Permata nusa indah Desa Karangsari Kec. Rejotangan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangsari
Pada tanggal :19 Pebruari 2008
Ketua Tim Penggerak PKK





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor : 188/476 /104.04/02/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

KB PERMATA NUSA INDAH

Nama
Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penanggungjawab

Penyelenggara

Tipe

Desa/Kelurahan
Kabupaten Tulungagung

PENDIDIKAN NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN

Ny. NASROIN

TP PKK DESA KARANGSARI

A;

B;

C;

RT.
Kecamatan
Rejotangan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **11 Februari 2022** sampai dengan tanggal **10 Februari 2025**

Tulungagung, 11 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung



RAHADI P. BINTARA, SE, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004